



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dt.I.III/2506/2014

TENTANG
PENETAPAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai Institusi pendidikan yang khas (*indegenous*) Indonesia, mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, berpengetahuan luas, berpikiran maju, berwawasan kebangsaan yang kuat dan dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan sebagai motivasi utamanya, apabila diberikan dukungan dan akses yang luas untuk mengembangkan potensinya;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan upaya pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan, serta perlindungan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri berprestasi yang memiliki kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan prestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi, yaitu program afirmatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi berikut dukungan pendanaan studi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pendanaan studi bagi santri peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi, perlu diberikan bantuan sosial Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren selaku Pejabat Pembuat Komitmen berwenang untuk melakukan proses seleksi, penentuan, dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga, dan melaksanakan pembayaran;

e. bahwa...

- e. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini adalah santri berprestasi lulus seleksi yang dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai peserta Program Beasiswa Santri serta menerima bantuan sosial Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN di lingkungan Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 80 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1196 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014 Nomor 025.04.1.426302/2014 Tanggal 05 Desember 2013, Kode Kegiatan 025.04.07.2128.022.001.014.AA Mata Anggaran 573111.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2014
- KESATU : Memberikan Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi sebagaimana pada DIKTUM KESATU, disalurkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penerima bantuan berkewajiban menggunakan dana bantuan tersebut untuk pembiayaan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima bantuan berkewajiban menyetor pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Penerima bantuan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2014.

KEENAM...

- KEENAM : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014, Nomor 025.04.1.426302/2014 tanggal 05 Desember 2013 Nomor Kode Kegiatan 025.04.07.2128.022.001.014.AA pada mata anggaran 573111.
- KETUJUH : Keputusan ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 Oktober 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PENDIDIKAN DINIYAH DAN
PONDOK PESANTREN,
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ttd.

MOHSEN